		•



BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 970/K.536/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 - bahwa mereka yang nama jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas dan layak untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaraan Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);

in fall if the

*

....

TA SCOOL

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

enetapkan

Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

Jenis Transaksi Pemerintah Daerah untuk program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta pa<u>da t</u>anggal ¹⁸ Agustus 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
- 3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 4. Pimpinan PT BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Sangatta di Sangatta.
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
- 6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
- 7. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 970/K.536/2021 PEMBENTUKAN TIM TENTANG **PERLUASAN** PERCEPATAN DAN DIGITALISASI DAERAH.

SUSUNAN DAN PERSONEL TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

: Bupati Kutai Timur I Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Ketua Harian Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, II Wakil Ketua : Kepala Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretaris Ш Kabupaten Kutai Timur Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Anggota : 1. IV

- Kepala Bagian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
- Kepala Bagian Perbankan Otoritas Jasa Keuangan 2. Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Kepolisian Resort Kutai Timur 3.
- Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan 4. dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 5. Kutai Timur
- 6. Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur 7.
- Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort 8. Kutai Timur
- Kepala Kejaksaaan Negeri Kutai Timur 9.
- 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur
- 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur
- 12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur
- 13. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur
- 14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur

ı.

•

- 15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur
- 16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
- 17. Kepala BUMD/BUD Kabupaten Kutai Timur
- 18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
- 19. Seluruh Camat di Kabupaten Kutai Timur
- 20. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kutai Timur
- 21. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kutai Timur
- 22. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BAPENDA Kabupaten Kutai Timur
- 23. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BAPENDA Kabupaten Kutai Timur
- 24. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Sekretariat BAPENDA Kabupaten Kutai Timur
- 25. Kepala Bidang Insfrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Stastistik Kabupaten Kutai Timur
- 26. Kepala Bidang Aplikasi Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur
- 27. Kepala Cabang Bankaltimtara Sangatta

PRUPATI KUTAI TIMUR,

DIANSYAH SULAIMAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 970/K.536/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH.

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Jabatan	Tugas
Ketua	: Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk peningkatan PAD.
Ketua Harian	: Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
Wakil Ketua	: Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan business model dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
Sekretaris I	 Memberikan arahan kepada tim teknis dan monitoring progress penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim; dan Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi pengeluaran daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada ASN Kabupaten Kutai Timur.
Sekretaris II	: Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Anggota 1	: Mendukung terkait sistem, program, dan kanal pembayaran dalam mendukung implementasi tugas.
Anggota 2	: Memastikan kelancaran fungsi keberlangungan tugas perbankan dalam mendukung pelaksanaan tugas.
Anggota 3	: Melakukan pendataan dan memastikan seluruh kegiatan urusan surat kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai serta mendukung pengamanan pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Anggota 4	: Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.



Anggota 5 :	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Anggota 6 :	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan business model dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
Anggota 7 :	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
Anggota 8 :	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh kegiatan urusan surat kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 9 :	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai serta mendukung dalam upaya penagihan piutang pajak dan retribusi.
Anggota 10 :	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
Anggota 11 :	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 12 :	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha (koperasi dan UKM) di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 13 :	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 14 :	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 15 :	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 16 :	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor kesehatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 17 :	Melakukan pendataan dan memastikan badan usaha sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 18 :	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah merencanakan kanal pembayaran non tunai.
Anggota 19 :	Melakukan pendataan dan memastikan kegiatan pemerintahan di wilayah masing-masing kecamatan sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.

Anggota 20	:	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai.
Anggota 21	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.
Anggota 22	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
Anggota 23	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
Anggota 24	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
Anggota 25	:	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.
Anggota 26	•	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.
Anggota 27	•	Memberikan dukungan teknis dan non teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.

PATI KUTAI TIMUR,

SYAH SULAIMAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 970/K.536/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH.

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

	·····			Transaksi Pendapatan			
	Transaksi Belanja		l				
Detanla	Pajak		Retribusi		Lainnya		
1.	Belanja	Jenis-Jenis Pajak		Retribusi Jasa Umum	1.	Hasil Pengelola	
	Operasional	a. Pajak Hotel	a.	Pelayanan Kesehatan		Kekayaan Daer yang Dipisahkan	rah
	a. Belanja Pegawai	b. Pajak Restoran	b.	Pelayanan Laboratorium			4
	b. Belanja	c. Pajak Hiburan	_	Kesehatan	2.	Bagian Laba a Penyertaan Mo	tas dai
	Barang dan Jasa	d. Pajak Reklame	c.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan		pada Perusaha milik Daerah	an /
	c. Belanja Bunga	e. Pajak Penerangan Jalan	d.	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		BUMD	,
	d. Belanja	f. Pajak Mineral	e.	Pelayanan Pasar			
	Subsidi e. Belanja	Bukan Logam dan Batuan	f.	Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)			
	Hibah	g. Pajak Parkir	g.	Penggantian Biaya Cetak			
<u> </u>	f. Belanja	h. Pajak Air Tanah	<u>_</u>	Peta			
	Bantuan Sosial	i. Pajak Sarang Burung Walet	11.	Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus			
2.	Belanja Modal	j. Pajak Bumi dan Bangunan	i.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran			
3.	Belanja	Pedesaan dan Perkotaan (PBB	j.	Pengendalian Menara Telekomunikasi			
	Tidak Terduga	P2)	k.	Pelayanan Tera/Tera Ulang			
	_	k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah		Retribusi Jasa Usaha			
4.	Belanja Transfer	dan Bangunan (BPHTB)	a.	Pemakaian Kekayaan Daerah			
	a. Belanja Bagi Hasil		b.	Tempat Pelelangan			
	b. Belanja		c.	Terminal			
	Bantuan Keuangan		d.	Tempat Rekreasi dan Objek Wisata			
			e.	Sewa Gedung Olah Raga			
			f.	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan			
			g.	Tempat Khusus Parkir			
			h.	Rumah Potong Hewan			

,

Transaksi	Transaksi Pendapatan				
Belanja	Pajak	Retribusi	Lainnya		
	Retribu	Retribusi Perizinan Tertentu			
		a. Izin Gangguan			
		b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			
		c. Izin Trayek			
		d. Izin Usaha Perikanan			

BUPATI KUTAI TIMUR,